



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

Nomor : Serang, 21 Juni 2023
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Yth Plt. Inspektur Banten

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP **Dinas Pariwisata Provinsi Banten** dengan uraian sebagai berikut:

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pariwisata Provinsi Banten** Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level berkembang atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3.00

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Struktur dan Proses	3	3.00
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP
	-MRI
	-IEPK

Dengan tingkat maturitas **berkembang**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa **Dinas Pariwisata Provinsi Banten Berkembang dan Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;

- 1) **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 2) **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 3) **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 4) **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendapatkan skor 3 terdefinisi

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat **berkembang** adalah perlu melakukan "**finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis**".

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pariwisata Provinsi Banten** adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Surat Keputusan Nomor 556 /970 – Dispar / 2023 Tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Manajemen Resiko pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten
- 4) Surat Keputusan Nomor 556 /969 – Dispar / 2023 Tanggal 03 Mei 2023 tentang Tim Satgas SPIP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Dinas Pariwisata Provinsi Banten**;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Dinas Pariwisata Provinsi Banten**.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian; dan

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Dinas Pariwisata Provinsi Banten dilakukan pada 1 Unit Perangkat daerah Kerja Eselon II yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2022 sampai dengan Juni 2023.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pariwisata Provinsi Banten** dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 1 (satu) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1	Struktur dan Proses	25	30%
1	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada **Dinas Pariwisata Provinsi Banten**

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pariwisata Provinsi Banten** Tahun 2022/2023, disimpulkan bahwa

secara umum penyelenggaraan SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memiliki nilai akhir pada seluruh subunsur, nilai akhir ini akan menjadi dasar untuk memenuhi kriteria pada tingkat terdefinisi dengan skor sebesar 3,0 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian Subunsur	2E NILAI (T1)	KEUANGAN NILAI (T2)	ASET NILAI (T3)	KETAATAN NILAI (T4)	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4	4	4	4,75	4,19	YA	3,19
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4	4	4	3	3,75	TIDAK	3,75
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,75	4,75	4,75	3,43	4,42	YA	3,42
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4	4	4	3	3,75	YA	2,75
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	4,67	4,67	4,67	3	4,25	YA	3,25
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	3	3	3	3	YA	2,00
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4,5	4	4	3	3,88	YA	2,88
2.1	Identifikasi Risiko	5	5	5	3,17	4	YA	3,00
2.2	Analisis Risiko	5	5	5	3,17	4,54	YA	3,54
3.1	Reviu atas Kinerja	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
3.2	Pembinaan SDM	3	3	3	3	3	YA	2,00
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	4	4	4	3	3,75	YA	2,75
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
3.6	Pemisahan Fungsi	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	4	3	3	3	3,25	YA	2,25
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	4	3	3	3	3,25	YA	2,25
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	5	5	5	3	4,5	YA	3,50
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	4	3	3	3	3,25	YA	2,25
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	5	5	5	3	4,50	YA	3,50
4.1	Informasi yang Relevan	5	5	5	3,4	4,6	YA	3,60
4.2	Komunikasi yang Efektif	4	3	3	3	3,25	TIDAK	3,25
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	4,67	4	4	3	3,92	YA	2,92
5.2	Evaluasi Terpisah	4	3,5	3,5	2,5	3,37	YA	2,38

Berikut kami sampaikan penjelasan terkait penilaian mandiri maturitas SPIP yang disampaikan pada masing – masing subunsur sebagai berikut :

1.1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengikuti Kebijakan dan implementasi organisasi yang dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai yang di buktikan dengan adanya Lap evaluasi pengakan disiplin serta penyampaian LHKPN disertai peraturan gubernur banten

1.2 Komitmen terhadap Kompetensi

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengikuti Standar kompetensi organisasi dan implementasi/pemanfaatannya dan efektivitasnya yang dibuktikan dengan adanya otulen rapat tentang standart kompetensi

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif

Dinas Pariwisata Provinsi Banten bersama Pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif yang dibuktikan dengan adanya laporan - laporan kinerja (lapbul dan laporan realisasi pengadaan barang dan jasa)

1.4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Dinas Pariwisata telah melakukan Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis yang ditandai dengan adanya penyesuaian / revisi SOTK

1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Belum ada Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan dapat dilihat melalui adanya laporan kinerja

1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengikuti Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi yang telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya dibuktikan dengan adanya dokumen laporan LPPD yang memuat hasil pelaksanaan dan bahan evaluasi pengelolaan SDM

1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan kewenangannya Inspektorat Banten

1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaksanakan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala hal ini terlihat dari adanya rapat evaluasi SOTK yang merupakan tindaklanjut dari tugas dan fungsi organisasi

2.1 Identifikasi Risiko

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaksanakan implementasi Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi yang dibuktikan dengan adanya laporan DPR yang memuat resiko strategis, operasional dan teknis kegiatan

2.2 Analisis Risiko

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melakukan Analisis risiko secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis yang dibuktikan dengan adanya laporan DPR dan FCP yang memuat seluruh tahapan dan kriteria

3.1 Reviu atas Kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaksanakan reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi yang dibuktikan dengan adanya ; LHE, CHR Inspektorat serta tindak lanjutnya

3.2 Pembinaan SDM

Dinas Pariwisata Provinsi Banteh telah mengikuti Kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya yang dibuktikan dengan adanya foto aktifitas apel, SPT, input laporan SIKAP (screen shot) dan Peraturan Gubernur terkait tugas belajar

3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Dinas Pariwisata Provinsi Banteh telah melaksanakan Kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi telah dievaluasi secara berkala yang dibuktikan dengan adanya SK Penetapan SIMPARDA oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan kegiatan evaluasinya

3.4 Pengendalian Fisik atas Aset

Dinas Pariwisata Provinsi Banten Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara berkala yang dibuktikan dengan LHP MONEV BMD dan Tindak Lanjutnya

3.5 Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten Perbaikan Kebijakan/prosedur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dievaluasi secara berkala yang proses jadinya menjadi rencana pemerintah daerah (RPD) 2023 – 2026

3.6 Pemisahan Fungsi

Dinas Pariwisata telah Kebijakan dan implementasi terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya bukti kinerja ini termuat dalam TL CHR AKIP

3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Dinas Pariwisata telah memiliki Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnyayang dibuktikan dengan adanya peraturan Gubernur Banten tentang gratifikasi serta pembentukan Tim UPG, Laporan kegiatannya serta kegiatan sosialisasi whistle blowing system sebagai rangkaian dan tahapan mitigasi resiko atas penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan gratifikasi

3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Dinas Pariwisata telah melakukan Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan penggunaan keuangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah daerah membuat kartu kredit pemerintahan daerah (KKPD) sesuai peraturan gubernur nomor 44 Tahun 2023

3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Dinas Pariwisata telah mengikuti Kebijakan dan implementasi terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya dengan menggunakan aplikasi atau sistem pencatatan keuangan menggunakan SIPD dan SIMRAL (screen shot)

3.1 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Dinas Pariwisata telah Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi

sehingga dapat diketahui efektivitasnya ini dibuktikan dengan adanya laporan catatan laporan keuangan (CALK)

3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Dinas Pariwisata telah melakukan Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya hal ini dibuktikan dengan adanya daftar informasi publik (DIP) yang dilakukan update informasinya secara berkala

4.1 Informasi yang Relevan

Dinas Pariwisata telah melakukan klasifikasi informasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan dengan menampilkan juknis aplikasi sistem serta SK pengelola / kontributor operator dinas pariwisata Kab/Kota sebagai petunjuk penggunaan entry data pada sistem tersebut dan SOP umpeg, keuangan dan PEP

4.2 Komunikasi yang Efektif

Dinas Pariwisata telah melakukan Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala dan telah dievaluasi dengan menampilkan juknis aplikasi sistem serta SK pengelola / kontributor operator dinas pariwisata Kab/Kota sebagai petunjuk penggunaan entry data pada sistem tersebut

5.1 Pemantauan Berkelanjutan

Dinas Pariwisata telah melakukan Perbaikan berkelanjutan atas pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dan berdampak pada kualitas pengendalian intern yang dibuktikan dengan adanya scree shot SAKIP yang merupakan pengendalian kinerja berjenjang yang dilakukan secara sistem dan dilaporkan secara berkala yang dilampirkan catatan hasil verifikasi kerjanya

5.2 Evaluasi Terpisah

Dinas Pariwisata sudah Seluruh hasil evaluasi terpisah dikelola dan ditindaklanjuti yang dibuktikan dengan Tindak lanjut (TL) AKIP dan penyusunan DPR sesuai format Pergub 45 Tahun 2021

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

- 1) **Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2022/2023 mencapai terdefinisi** Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas terdefinisi/ maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah Berkembang Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah Berkembang Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah baik dengan karakteristik berkembang Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

- 1) **Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

- a. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian cukup baik dan selaras dengan pengendalian yang ada

- b. **Penilaian Risiko**

Penilaian Risiko cukup baik dan selaras dengan pengendalian yang ada

- c. **Kegiatan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian cukup baik dan selaras dengan pengendalian yang ada

- d. **Informasi dan Komunikasi**

Lingkungan informasi dan komunikasi cukup baik dan selaras dengan pengendalian yang ada

- e. **Pemantauan**

Lingkungan Pemantauan cukup baik dan selaras dengan pengendalian yang ada

6. **Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten ke tingkat Optimum disarankan agar:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan,

Dinas Pariwisata Provinsi Banten

harus melakukan perbaikan Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses,

Dinas Pariwisata Provinsi Banten


harus melakukan perbaikan Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses,

Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Dinas Pariwisata Provinsi Banten

harus melakukan upaya perbaikan yang optimal

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik,
kamiucapkan terima kasih.

 KEPALA DINAS



H. AL Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 002

Tembusan Yth.:

1. Pj Gubernur Banten;
2. Plh Sekretaris Daerah (sebagai laporan)